



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhamad Akbar Amim
Pangkat/NRP	: Sertu/21120119580293
Jabatan	: Danpos Satgas Pamrahwan Arguni II Yonif RK 762/VYS sekarang Batih intelpur Yonif 761/ KA
Kesatuan	: Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir	: Kendari, 26 Februari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 761/KA Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 181/PVT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/66/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 181/PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara dari Danrem 181/PVT Nomor : Kep/75/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, kemudian dibebaskan dari tahanan terhitung mulai tanggal 19 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Danrem 181/PVT selaku Ankum Nomor : Kep/02/I/2020 tanggal 17 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

- | | |
|---------------|---|
| Membaca | : Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Nomor : BP-28/A-02/XII/2019/XVIII/1 tanggal 25 Desember 2019. |
| Memperhatikan | : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor : Kep/10/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/90/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/90/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 27 Maret 2020
Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/90/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 30 Maret April 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak atau membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang " Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) Bulan dipotong masa penahanan sementara .

- b. Barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 Nomor senjata BF. CS 020832.
- 4 (empat) buah Magasen senjata laras panjang jenis SS2 V4.
- 13 (tiga belas) butir Kongsong Munisi cal 5,56 MM.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis SS2 V4 Nomor senjata BF. CS 020832.
- 1 (satu) foto Magasen senjata laras panjang jenis SS2 V4.
- 1 (satu) lembar foto kongsong peluruh cal 5,56 MM.
- 1 (satu) lembar foto televisi merk Politron dalam kondisi rusak.
- 3 (tiga) lembar foto pos satgas, kamar no 1 dan kantin PT Ukira Sari.

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto rak TV rusak bekas tembakan, plafon pos bekas tembakan dan lantai pos bekas tembakan.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

3. Permohonan keringanan hukuman atau permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang diucapkan secara lisan menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mengganti barang yang dirusak dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

4. Bahwa Oditur Militer yang secara lisan tidak menanggapi nota permohonan keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa demikian sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap kepada nota clemensinya (permohonannya)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu sembilan belas sekira pukul 23.30 Wit dan pada hari Jumat tanggal dua puluh Sembilan tahun dua ribu Sembilan belas sekira pukul 01.10 Wit atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu Sembilan belas bertempat di ruangan Pos Pamrahwan Teluk Arguni II Kampung Kensi Distrik Arguni Kabupaten Kaimana Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a). Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana selama 6 (enam) Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 752/VYS Sorong kemudian pada tahun 2017 Terdakwa naik pangkat menjadi Sertu dan ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare Manokwari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu, NRP. 21120119580293.

b). Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 , sekira Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.15 Wit setelah mandi Terdakwa duduk didepan pos dan melihat orang kapal sebanyak 3 (tiga) orang sedang duduk didepan kantin, kemudian Terdakwa berteriak ke orang-orang kapal tersebut “ada kah” dan orang-orang kapal tersebut menjawab “ada ini mari sudah Danpos” setelah itu Terdakwa langsung mendatangi orang-orang kapal tersebut dan menyampaikan “putar sudah” tidak lama kemudian datang Pratu Frits Maulany (Saksi-1) dan Pratu Riki Valen (Saksi-2) untuk berbelanja di kantin dan Terdakwa bilang “duduk sini sudah gabung-gabung sambil ceritera-ceritera”, namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau dan pergi duduk di depan pos Brimob, sehingga Cuma Terdakwa saja yang minum dengan orang-orang kapal tersebut.

- c). Bahwa sekira pukul 23.30 Wit minuman yang Terdakwa minum bersama orang kapal sudah habis empat botol sehingga orang-orang kapal tersebut kembali ke kapal dan Terdakwa perintahkan untuk mencari tambahan minuman dan sambil jalan salah satu orang kapal tersebut menyampaikan “Pak Kahan boleh ada itu”, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa kembali ke Pos dan membawa satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 setelah itu keluar dan menuju kamar nomor-1 yang ditempati oleh Sdr. Kahanudin (Saksi-3) melihat hal tersebut Saksi-1 langsung mendekati dan mengikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya di kamar Saksi-3, Terdakwa mengetuk pintu dan berteriak “pak Kahan, pak Kahan” kemudian Saksi-3 keluar dan Terdakwa langsung meminta minuman keras kepada Saksi-3, namun Saksi-3 mengatakan “ saya tidak mengetahui yang menjual minuman dimana, kemudian Saksi-3 di ajak oleh Terdakwa ke Pos dan saat itu Saksi-1 mengatakan “pak ikut saja” sehingga Saksi-3 mengikuti Terdakwa ke Pos dan sesampainya di Pos Saksi-3 menyampaikan lagi “saya tidak mengetahui yang menjual minuman dimana” sehingga Terdakwa melepaskan tiga kali tembakan ke arah lantai pos, membuat Saksi-3 ketakutan dan berjalan dengan cepat kembali ke kamarnya diikuti oleh Saksi-1, kemudian Saksi-3 memberikan uang sebanyak Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan menyampaikan “dari pada saya mencari minuman lebih baik kamu cari minuman sendiri ini saya kasih uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 langsung masuk ke kamarnya, begitu juga dengan Saksi-1 kembali ke kamarnya
- d). Bahwa selanjutnya hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 01.10 Wit Terdakwa melepaskan lagi tembakan berulang kali ke arah atas mengenai plafon pos hingga peluru satu magazen yang berisi 30 (tiga puluh) butir munisi habis, kemudian Terdakwa melepas magazen tersebut dan memasukan lagi magazen yang berisi 15 (lima belas) butir munisi dan langsung menembaki televisi yang ada di pos hingga munisi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut habis, setelah itu Terdakwa mengembalikan senjata tersebut ke peti senjata didalam kamar pos dan Terdakwa langsung beristirahat dan tidur.
- e). Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 07.00 Wit saat Terdakwa bangun dan membuka pintu
- Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar pos, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk didepan pos sambil minum teh, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Danpos ada uang dari pak Kahan ini Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab, "kembalikan saja sudah", selanjutnya Terdakwa melaksanakan aktifitas seperti biasa sampai sekira pukul 15.30 Wit datang rombongan Dansubdenpom XVIII/1-3 Kaimana dan mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan, kemudian keesokan harinya, sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana untuk dilakukan penahanan.

- f). Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja menembakkan munisi yang merupakan sebagian bekal pokoknya sebanyak 45 butir munisi cal 5.56 MM dan penembakan tersebut tidak sesuai dengan keperutukannya mengakibatkan sebanyak 45 butir munisi tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.
- g). Bahwa selain merusak munisi yang menjadi bekal pokoknya akibat penembakan tersebut mengakibatkan lantai Pos Arguni II, plafon Pos Arguni II, dan satu unit televisi Merk Polytron yang ada di dalam pos Arguni II menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan esepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kumdam XVII/ Manokwari atas nama :
1. Lettu Chk Ronald Frengky Silitonga ,S.H NRP.11140027421288
2. Lettu Chk Hendra M M Gurning ,S.H NRP11160023511188
3. Letda Chk Mahesa Agni ,S.H NRP11180001970588

Sesuai dengan Surat perintah Kakumdam XVIII/ Kasuari nomor : Sprin/176/ VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 serta surat pemberi Kuasa yang ditandatangani oleh Sertu Muhamad Akbar Amin NRP 21120119580293.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-I :

Nama lengkap : Fris Maulany
Pangkat/NRP : Pratu/31130288920294
Jabatan : Anggota Pos Pam rahwan Arguni II
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 8 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmad Kota Sorong
Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 saat sama sama mengikuti latihan Raider di batu jajar namun antara Saksi dan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, sekira pukul 23.00 Wit, saat Saksi duduk bersama Pratu Ricky Valen Taek (Saksi-2) di pos jaga Brimob, melihat Terdakwa dalam kondisi mabuk mengambil senjata di Pos Satgas kemudian menuju kamar nomor 1 yang ditempati oleh Sdr. Kahanudin (Saksi-3), melihat itu Saksi mendekati mengikuti Terdakwa dari belakang, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengetuk pintu kamar Saksi-3, kemudian dibuka oleh Saksi-3, saat itu Terdakwa meminta minuman keras kepada Saksi-3, namun dijawab oleh Saksi-3 "Saya tidak mengetahui yang menjual minuman dimana" mendengar jawaban Saksi-3 tersebut, Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Pos Satgas pamrahwan Yonif RK 762/VYS, selanjutnya Saksi mendekati Saksi-3 dan mengatakan "Pak ikut saja", kemudian Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi menuju Pos untuk mencari minuman, namun setelah tiba di Pos Saksi-3 bilang lagi ke Terdakwa "Saya tidak mengetahui yang menjual minuman dimana", kemudian tanpa sebab Saksi melihat Terdakwa memasuki magazen dan melepaskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi berdiri menghadap keselatan dan laras kebawa, selanjutnya Saksi berusaha mengambil senjata dari Terdakwa namun Terdakwa menolak.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Saksi-3 kembali ke kamar, dan saat tiba di kamar Terdakwa berteriak lagi minta dicarikan minuman, kemudian Saksi-3 bilang ke Saksi dari pada saya mencari minuman lebih baik kamu cari minuman sendiri ini saya kasih uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi terima dan langsung beristirahat di kamar nomor 2, kemudian sekira pukul 02.00 Wit Saksi mendengar lagi bunyi tembakan dan keesokan harinya Saksi melihat plafon pos terdapat banyak lubang bekas tembakan dan satu buah TV rusak kena tembakan, serta ada 3 (tiga) lobang bekas tembakan di lantai pos.
4. Bahwa Saksi menjelaskan jumlah anggota satgas pamrahwan Pos Arguni II berjumlah 14 orang dengan jumlah Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munisi 4850 (empat ribu delapan ratus lima puluh) butir, dengan rincian 3250 (tiga ribu dua ratus lima puluh) butir untuk senjata SS2 V4, 1500 (seribu lima ratus) butir munisi untuk senjata SO minimi dan 100 (seratus) butir munisi hampa, dengan rincian sebanyak 13 (tiga belas) anggota pos masing-masing mendapat bekal 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi, sedangkan untuk yang 1500 (seribu lima ratus) butir munisi untuk senjata SO minimi.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melepaskan tembakan Saksi melihat plafon pos banyak lobang bekas tembakan, TV yang ada dipos menjadi rusak dan lantai pos juga ada lobang bekas tembakan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Ricky Valens Taek
Pangkat/NRP : Pratu/31160630600297
Jabatan : Anggota Satgas Pamrahan Arguni II
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat tanggal lahir : Kupang 10 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kipan D Yonif 752/VYS tahun 2016 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan Antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 23.30 Wit, Saksi dan Pratu Fris Maulany (Saksi-1) hendak pergi ke kantin PT Ukirasari untuk membeli minum dan rokok, sesampainya di kantin Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang minum minuman keras dengan dua orang sipil, setelah membeli minum dan rokok Saksi langsung pulang dan Saksi sempat dipanggil oleh Terdakwa untuk bergabung tetapi saat itu Saksi menolak, dan langsung pulang dan duduk di depan pos penjagaan Polisi yang tidak jauh dari tempat Terdakwa minum minuman keras.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi ke arah Pos penjagaan dan masuk kedalam kamar setelah keluar Terdakwa sudah membawa senjata SS2 V4 kemudian senjata tersebut ditembakkan ke arah lantai pos sebanyak satu kali, melihat hal tersebut karena Saksi merasa takut sehingga Saksi lari ke arah belakang pos menuju Masjid untuk mengamankan diri dan tidur di Masjid.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melepaskan tembakan Saksi melihat lantai pos dan plafon pos mengalami kerusakan serta, TV merk Polytron yang ada dipos juga

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Kahanudin
Pekerjaan : Kasi Logbon PT Ukira Sari
Tempat tanggal lahir : Riau, 14 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : PT Ukira Sari Kampung Kensi Distrik Arguni Kab. Kaimana Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 November 2019 saat Terdakwa menjadi Komandan Pos Arguni II, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 , sekira pukul 23.00 Wit pintu kamar Saksi diketuk oleh Terdakwa kemudian Saksi membuka pintu dan Terdakwa meminta minuman keras kepada Saksi, namun Saksi mengatakan “ saya tidak mengetahui yang menjual minuman dimana, kemudian Saksi di ajak oleh Terdakwa ke Pos dan saat itu Pratu Fris Maulany (Saksi-1) yang juga ada disitu mengatakan “pak ikut saja” sehingga Saksi mengikuti Terdakwa ke Pos dan sesampainya di Pos Saksi menyampaikan lagi “saya tidak mengetahui yang menjual minuman dimana” kemudian Terdakwa melepaskan tiga kali tembakan kearah lantai pos, sehingga Saksi-1 mendekat dan melepas magasen dari senjata yang dipegang oleh Terdakwa kemudian mengajak Saksi kembali ke kamar, kemudian Saksi memberikan uang sebanyak Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan menyampaikan “dari pada saya mencari minuman lebih baik kamu cari minuman sendiri ini saya kasih uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi masuk ke kamarnya kemudian sekira pukul 01.30 Wit Saksi mendengar lagi beberapa kali bunyi tembakan, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang melepas tembakan karena Saksi berada di dalam kamar.
4. Bahwa Antara Saksi dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya, dan saat Terdakwa mendatangi kamar Saksi dan meminta minuman Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan terpengaruh minuman keras, dan menurut informasi dari anggota Satgas sebelumnya Terdakwa minum dengan Mualim 1 KM Geliga Sdr. Rifan Laksman dan Mualim 1 KM Mutiara Sdr. Abdul Rifai.
5. Bahwa Saksi ketahui tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan TV yang ada di Pos rusak serta plafon pos juga pecah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III yang dibacakan berita acara pemeriksaan dari Penyidik Denpomdam XVIII/1 oleh Oditur Militer di dalam persidangan Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim menilai suatu kebenaran dari keterangan Saksi harus sungguh sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya serta persesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti lainnya sebagaimana dalam ketentuan ketentuan Pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 .
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut diatas maka terhadap keterangan para Saksi dapat dinilai dan disimpulkan hal - hal sebagai berikut :

a. Bahwa keterangan yang diberikan Saksi I dalam persidangan telah bersesuaian dan saling berkaitan dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Terdakwa yang menunjukkan telah terjadi persesuaian serta menunjukkan rangkaian suatu peristiwa perbuatan Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata SS-2 V4 serta Munisi Cal 5,56 MM sebanyak 3 (tiga) kali dan kedua kalinya Saksi-I mendengar tembakan yang dilakukan Terdakwa sehingga plafon , TV dan lantai Pos Satgas rusak .

b. Bahwa keterangan Saksi-II dalam persidangan melihat Terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata SS-2 V4 ke arah lantai pos Satgas .

c. Bahwa keterangan Saksi-III dalam persidangan mendengar suara tembakan yang awalnya Saksi-III pelaku penembakan tersebut dan akhirnya Saksi-III mengetahui Terdakwa yang melakukan penembakan setelah dilakukan investigasi .

Bahwa setelah melihat uraian keterangan para Saksi yang dipersidangan menunjukkan ada keterkaitan adanya hubungan antara Saksi satu dengan saksi lainnya serta alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi-I melakukan penembakan dengan menggunakan senjata SS-2 V 4 serta menggunakan munisi Cal 5,56 MM.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana selama 6 (enam) Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 752/VYS Sorong kemudian pada tahun 2017 Terdakwa naik pangkat menjadi Sertu dan ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare Manokwari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Sertu, NRP. 21120119580293

2. Bahwa Terdakwa di BP kan di Yonif RK/ VYS dalam tugas Pamrahan dengan jabatan sebagai Danpos Satgas Pamrahan Arguni II Yonif RK 762/ VYS selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekira pukul 20.15 Wit setelah mandi Terdakwa duduk didepan pos dan melihat orang kapal sebanyak 3 (tiga) orang sedang duduk didepan kantin, kemudian Terdakwa berteriak ke orang-orang kapal tersebut "ada kah" dan orang-orang kapal tersebut menjawab "ada ini mari sudah Danpos" setelah itu Terdakwa langsung mendatangi orang-orang kapal tersebut dan menyampaikan "putar sudah" tidak lama kemudian datang Pratu Frits Maulany (Saksi-1) dan Pratu Riki Valen (Saksi-2) dan Terdakwa bilang "duduk sini sudah gabung-gabung sambil ceritera-ceritera", kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 ikut duduk tapi tidak mau mium, sehingga cuma Terdakwa saja yang minum dengan orang-orang kapal tersebut.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 Wit minuman yang Terdakwa minum bersama orang kapal sudah habis empat botol sehingga orang-orang kapal tersebut kembali ke kapal karena Terdakwa perintahkan untuk mencari tambahan minuman dan sambil jalan salah satu orang kapal tersebut menyampaikan "Pak Kahan boleh ada itu", kemudian Terdakwa kembali ke Pos bersama Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa mengambil senjata SS2 V4 dengan dua magasen masing masing satu magasen berisi munisi 30 (tiga puluh) butir dan bagasen yang satunya lagi berisi 15 (lima belas) butir munisi magasen, sedangkan Saksi-1 kembali kekamarnya dan Saksi-2 pergi ke dapur pos.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 00.10 Wit Terdakwa pergi ke kamar Sdr. Ka hanudin (Saksi-3) dengan membawa senjata api tersebut ses ampainya didepan kamar Saksi-3, Terdakwa berteriak-teriak "pak Kahan, pak Kahan" kemudian Saksi-3 keluar dan Terda kwa langsung tarik kepos, sesampainya di pos Terdakwa bert anya kepada Saksi-3 "ada minuman kah" dan Saksi-3 bilang "tidak ada" kemudian Terdakwa bilang "cari toh dikapal san a", namun Saksi-3 bilang "saya tidak tahu" kemudian Terda kwa bilang "beli toh", dan Saksi-3 kelihatan bingung-bingung, sehingga Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah lantai pos, sehingga Saksi-3 langsung kembali ke kamarnya dengan cara berjalan cepat, selanjutnya Terdakwa melepaskan lagi tembakan berulang kali kearah atas menge nai plafon pos hingga peluruh satu magasen yang berisi 30 (tiga puluh) butir munisi habis, kemudian Terdakwa melepas m agasen tersebut dan memasukan lagi magasen yang berisi 15 (lima belas) butir munisi dan langsung menembaki televise yang ada di pos hingga munisi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut habis, setelah itu Terdakwa mengembalikan senjata ke peti senjata didalam kamar pos dan Terdakwa langsung beristirahat dan tidur.
6. Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.00 Wit saat Terdakwa bangun dan membuka pintu kamar pos, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk didepan pos sambil minum teh, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Danpos ada uang dari pak Kahan ini Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab, "kembalikan saja sudah", selanjutnya Terdakwa melaksanakan aktifitas seperti biasa sampai sekira pukul 15.30 Wit datang rombongan Dansubdenpom XVIII/1-3 Kaimana dan mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan, kemudian keesokan harinya, sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana untuk dilakukan penahanan.

7. Bahwa kapasitas Terdakwa di pos pamrahwan Arguni II adalah sebagai Danru dengan jumlah keseluruhan anggota 14 (empat belas) orang dengan bekal munisi dari Satuan untuk masing-masing anggota adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, sedangkan munisi yang Terdakwa pakai untuk menembak pada malam tanggal 29 November 2019 adalah sebanyak 45 (empat puluh lima) butir.
8. Bahwa akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada lantai pos, plafon pada pos dan televisi menjadi rusak dan tak dapat dipakai lagi, begitu juga dengan munisi yang telah ditembakkan oleh Terdakwa menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi.
9. Bahwa Terdakwa menyesal dan memperbaiki dengan memberikan biaya perbaikan pos satgas dan bersedia mengganti munisi yang disalahgunakan oleh Terdakwa berupa uang .

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang diberikan didepan persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan pasal 175 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi :
 - (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
 - (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
 - (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
 - (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.
2. Bahwa mendasari ketentuan pasal 175 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut diatas maka terhadap keterangan Terdakwa dapat dikemukakan dan disimpulkan hal - hal sebagai berikut :

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan yang mendukung keterangan para saksi sehingga hal ini memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa Terdakwa setelah mengonsumsi miras kemudian Terdakwa mengambil senapan SS-2 V\$ dan memasukkan magasen yang berisikan munisi Cal 5,56 MM kemudian ditembakkan ke atas plafon serta pos Satgas sebanyak 45 (empat puluh lima) butir habis .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 Nomor senjata BF. CS 020832.
- b. 4 (empat) buah Magasen senjata laras panjang jenis SS2 V4.
- c. 13 (tiga belas) butir Kongsong Munisi cal 5,56 MM.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis SS2 V4 Nomor senjata BF. CS 020832.
- b. 1 (satu) foto Magasen senjata laras panjang jenis SS2 V4.
- c. 1 (satu) lembar foto kongsong peluru cal 5,56 MM.
- d. 1 (satu) lembar foto televisi merk Politron dalam kondisi rusak.
- e. 3 (tiga) lembar foto pos satgas, kamar no 1 dan kantin PT Ukira Sari.
- f. 3 (tiga) lembar foto rak TV rusak bekas tembakan, plafon pos bekas tembakan dan lantai pos bekas tembakan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa oleh Oditur Militer dan diterangkan sebagai barang bukti maka Majelis akan menilai dalam pertimbangan berikutnya .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 Nomor senjata BF. CS 020832 dan 4 (empat) buah Magasen senjata laras panjang jenis SS2 V4 yang diajukan dalam surat Dakwaan, Oditur Militer tidak bisa diajukan ke persidangan oleh Terdakwa sehingga tidak diuji dalam persidangan sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.
2. 13 (tiga belas) butir Kongsong Munisi cal 5,56 MM. Majelis Hakim telah menelitinya dan menilai barang bukti barang tersebut merupakan Bukti munisi tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penembakan di pos Satgas ,oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis SS2 V4 Nomor senjata BF. CS 020832. Majelis Hakim telah menelitinya dan menilai barang bukti surat tersebut merupakan Bukti Senpi tersebut dengan menggunakan munisi cal 5,56 MM tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penembakan di pos Satgas ,oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
4. 1 (satu) foto Magasen senjata laras panjang jenis SS2 V4 Majelis Hakim telah menelitinya dan menilai barang bukti surat tersebut merupakan Bukti magasen tersebut digunakan sebagai tempat munisi Cal 5,56 MM tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penembakan di pos Satgas ,oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini
4. 1 (satu) lembar foto kongsong peluru cal 5,56 MM. Majelis Hakim telah menelitinya dan menilai barang bukti surat tersebut merupakan Bukti selongsong munisi setelah ditembakkan digunakan melakukan penembakan di pos Satgas ,oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
5. 1 (satu) lembar foto televisi merk Politron dalam kondisi rusak,3 (tiga) lembar foto pos satgas, kamar no 1 dan kantin PT Ukira Sari,3 (tiga) lembar foto rak TV rusak bekas tembakan, plafon pos bekas tembakan dan lantai pos bekas tembakan adalah tempat melakukan penembakan serta akibat perbuatan yang rusak, Majelis Hakim telah meneliti dan menilai barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa sebagian besar barang bukti tersebut di atas kecuali senapan api SS-2 V-4 tidak bisa dihadirkan oleh Oditur Militer dan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan - perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti berupa surat dan barang setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana selama 6 (enam) Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 752/VYS Sorong kemudian pada tahun 2017 Terdakwa naik Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat menjadi Sertu dan ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare Manokwari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu, NRP. 21120119580293.

2. Bahwa benar Terdakwa di BP kan di Yonif RK/ VYS dalam tugas Pamrahan dengan jabatan sebagai Danpos Satgas Pamrahan Arguni II Yonif RK 762/ VYS selanjutnya saat Terdakwa melakukan tugas Pamrahan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekira pukul 20.15 Wit setelah mandi Terdakwa duduk didepan pos dan melihat orang kapal sebanyak 3 (tiga) orang sedang duduk didepan kantin, kemudian Terdakwa berteriak ke orang-orang kapal tersebut "ada kah" dan orang-orang kapal tersebut menjawab "ada ini mari sudah Danpos" setelah itu Terdakwa langsung mendatangi orang-orang kapal tersebut dan menyampaikan "putar sudah" tidak lama kemudian datang Pratu Frits Maulany (Saksi-1) dan Pratu Riki Valen (Saksi-2) untuk berbelanja di kantin dan Terdakwa bilang "duduk sini sudah gabung-gabung sambil ceritera-ceritera", namun Saksi-1 dan Saksi-2 menolaknya dan pergi duduk di depan pos Brimob, sehingga Cuma Terdakwa saja yang minum dengan orang-orang kapal tersebut.
3. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wit minuman yang Terdakwa minum bersama orang kapal sudah habis empat botol sehingga orang-orang kapal tersebut kembali ke kapal dan Terdakwa perintahkan untuk mencari tambahan minuman dan sambil jalan salah satu orang kapal tersebut menyampaikan "Pak Kahan boleh ada itu", kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa kembali ke Pos dan membawa satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 setelah itu keluar dan menuju kamar nomor-1 yang ditempati oleh Sdr. Kahanudin (Saksi-3) melihat hal tersebut Saksi-1 langsung mendekati dan mengikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya di kamar Saksi-3, Terdakwa mengetuk pintu dan berteriak "pak Kahan, pak Kahan" kemudian Saksi-3 keluar dan Terdakwa langsung meminta minuman keras kepada Saksi-3, namun Saksi-3 mengatakan "saya tidak mengetahui yang menjual minuman dimana, kemudian Saksi-3 di ajak oleh Terdakwa ke Pos dan saat itu Saksi-1 mengatakan "pak ikut saja" sehingga Saksi-3 mengikuti Terdakwa ke Pos dan sesampainya di Pos Saksi-3 menyampaikan lagi "saya tidak mengetahui yang menjual minuman dimana" sehingga Terdakwa melepaskan tiga kali tembakan kearah lantai pos, membuat Saksi-3 ketakutan dan berjalan dengan cepat kembali ke kamarnya diikuti oleh Saksi-1, kemudian Saksi-3 memberikan uang sebanyak Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan menyampaikan "dari pada saya mencari minuman lebih baik kamu cari minuman sendiri ini saya kasih uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 langsung masuk ke kamarnya, begitu juga dengan Saksi-1 kembali ke kamarnya.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepaskan lagi tembakan berulang kali kearah atas mengenai plafon pos hingga peluru satu magazen yang berisi 30 (tiga puluh) butir munisi habis, kemudian Terdakwa melepas magazen tersebut dan memasukan lagi magazen yang berisi 15 (lima

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir munisi dan langsung menembaki televisi yang ada di pos hingga munisi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut habis, setelah itu Terdakwa mengembalikan senjata tersebut ke peti senjata didalam kamar pos dan Terdakwa langsung beristirahat dan tidur.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 07.00 Wit saat Terdakwa bangun dan membuka pintu kamar pos, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk didepan pos sambil minum teh, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Danpos ada uang dari pak Kahan ini Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab, "kembalikan saja sudah", selanjutnya Terdakwa melaksanakan aktifitas seperti biasa sampai sekira pukul 15.30 Wit datang rombongan Dansubdenpom XVIII/1-3 Kaimana dan mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan, kemudian keesokan harinya, sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana untuk dilakukan penahanan.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan sengaja menembakkan munisi yang merupakan sebagian bekal pokoknya sebanyak 45 butir munisi cal 5.56 MM dan penembakan tersebut tidak sesuai dengan keperutukannya mengakibatkan sebanyak 45 butir munisi tersebut menjadi selongsong dan tidak dapat digunakan lagi.
7. Bahwa benar selain munisi Cal 5,56 MM tidak bisa digunakan lagi yang menjadi bekal pokoknya akibat penembakan tersebut mengakibatkan lantai Pos Arguni II, plafon Pos Arguni II, dan satu unit televisi Merk Polytron yang ada di dalam pos Arguni II menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang diuraikannya dalam tuntutan namun mengenai pembedaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan semaunya"
Unsur Ketiga : "Membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang"
Unsur Keempat : "Yang diberikan Negara kepadanya"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barangsiapa, siapa saja yang sehat

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2-5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/Wirabuana selama 6 (enam) Bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonif 752/VYS Sorong kemudian pada tahun 2017 Terdakwa naik pangkat menjadi Sertu dan ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare Manokwari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu, NRP. 21120119580293.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum Indonesia, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan semaunya"

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Yang dimaksud dengan “semaunya” artinya melakukan pekerjaan sesuai dengan kemauan sendiri walaupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, sekira pukul 20.15 Wit setelah mandi Terdakwa duduk didepan pos dan melihat orang kapal sebanyak 3 (tiga) orang sedang duduk didepan kantin, kemudian Terdakwa berteriak ke orang-orang kapal tersebut “ada kah” dan orang-orang kapal tersebut menjawab “ada ini mari sudah Danpos” setelah itu Terdakwa langsung mendatangi orang-orang kapal tersebut dan menyampaikan “putar sudah” tidak lama kemudian datang Pratu Frits Maulany (Saksi-1) dan Pratu Riki Valen (Saksi-2) untuk berbelanja dikantin dan Terdakwa bilang “duduk sini sudah gabung-gabung sambil ceritera-ceritera”, namun Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mau dan pergi duduk di depan pos Brimob, sehingga Cuma Terdakwa saja yang minum dengan orang-orang kapal tersebut.
2. Bahwa benar sekira pukul 23.30 Wit minuman yang Terdakwa minum bersama orang kapal sudah habis empat botol sehingga orang-orang kapal tersebut kembali ke kapal dan Terdakwa perintahkan untuk mencari tambahan minuman dan sambil jalan salah satu orang kapal tersebut menyampaikan “Pak Kahan boleh ada itu”, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 melihat Terdakwa kembali ke Pos dan membawa satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 setelah itu keluar dan menuju kamar nomor-1 yang ditempati oleh Sdr. Kahanudin (Saksi-3) melihat hal tersebut Saksi-1 langsung mendekati dan mengikuti Terdakwa dari belakang, sesampainya di kamar Saksi-3, Terdakwa mengetuk pintu dan berteriak “pak Kahan, pak Kahan” kemudian Saksi-3 keluar dan Terdakwa langsung meminta minuman keras kepada Saksi-3, namun Saksi-3 mengatakan “ saya tidak mengetahui yang menjual minuman dimana, kemudian Saksi-3 di ajak oleh Terdakwa ke Pos dan saat itu Saksi-1 mengatakan “pak ikut saja” sehingga Saksi-3 mengikuti Terdakwa ke Pos dan sesampainya di Pos Saksi-3 menyampaikan lagi “saya tidak mengetahui yang menjual minuman dimana” sehingga Terdakwa melepaskan tiga kali tembakan kearah lantai pos, membuat Saksi-3 ketakutan dan berjalan dengan cepat kembali ke kamarnya diikuti oleh Saksi-1, kemudian Saksi-3 memberikan uang sebanyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan menyampaikan “dari pada saya mencari minuman lebih baik kamu cari minuman sendiri ini saya kasih uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 langsung masuk kekamarnya, begitu juga dengan Saksi-1 kembali kekamarnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua :

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan sengaja dan semaunya" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang"

Yang dimaksud dengan "membuat tidak terpakai " yaitu menggunakan sehingga sebagian dari benda itu tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi lagi

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepaskan lagi tembakan berulang kali kearah atas mengenai plafon pos hingga peluruh satu magasen yang berisi 30 (tiga puluh) butir munisi habis, kemudian Terdakwa melepas magasen tersebut dan memasukan lagi magasen yang berisi 15 (lima belas) butir munisi dan langsung menembaki televisi yang ada di pos hingga munisi sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut habis, setelah itu Terdakwa mengembalikan senjata tersebut ke peti senjata didalam kamar pos dan Terdakwa langsung beristirahat dan tidur.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 07.00 Wit saat Terdakwa bangun dan membuka pintu kamar pos, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk didepan pos sambil minum teh, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "Danpos ada uang dari pak Kahan ini Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab, "kembalikan saja sudah", selanjutnya Terdakwa melaksanakan aktifitas seperti biasa sampai sekira pukul 15.30 Wit datang rombongan Dansubdenpom XVIII/1-3 Kaimana dan mengamankan Terdakwa untuk dimintai keterangan, kemudian keesokan harinya, sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom XVIII/1-3 Kaimana untuk dilakukan penahanan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang Unsur

Keempat : "Yang diberikan Negara kepadanya"

Yang dimaksud dengan "yang diberikan negara kepadanya" adalah bahwa Terdakwa memegang senjata atas ijin dari Atasan Terdakwa dan diberikan Surat Keterangan memegang/membawa senjata.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan sengaja menembakkan munisi yang merupakan sebagian bekal pokoknya sebanyak 45 butir munisi cal 5.56 MM dan penembakan tersebut tidak sesuai dengan keperutukannya mengakibatkan sebanyak 45 butir munisi tersebut menjadi tidak dapat digunakan lagi.

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selain merusak munisi yang menjadi bekal pokoknya akibat penembakan tersebut mengakibatkan lantai Pos Arguni II, plafon Pos Arguni II, dan satu unit televisi Merk Polytron yang ada di dalam pos Arguni II menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat :
"Yang diberikan Negara kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa, dengan sengaja Membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang, yang diberikan oleh Negara kepadanya"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa sebelum melakukan penembakan Terdakwa dipengaruhi minuman keras sehingga Terdakwa melakukan penembakan terhadap televisi Pos menggunakan munisi yang dibekali oleh Satuan dan seharusnya yang menjadi tanggungjawabnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa dalam menghayati norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan dimana Terdakwa berdinass sehingga Terdakwa tidak peduli dan tidak mematuhi hukum, tata tertib/disiplin militer serta mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang prajurit yang harus senantiasa siap menjalankan tugas kapanpun dibutuhkan, namun dengan ketidakhadirannya di satuan tersebut menunjukkan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada lantai pos, plafon pada pos dan televisi menjadi rusak dan tak dapat dipakai lagi, begitu juga dengan munisi yang telah ditembakkan oleh Terdakwa menjadi tidak dapat dipakai lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada lantai pos, plafon pada
Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan televisi menjadi rusak dan tak dapat dipakai lagi, dan Terdakwa menyesali akan perbuatannya sehingga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan juga agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak di tiru oleh prajurit yang lain maka Majelis Hakim berpendapat agar diri Terdakwa diberikan hukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa itikad baik pada diri Terdakwa dengan mengembalikan kepada Kesatuan mencerminkan bahwa Terdakwa mempunyai rasa tanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa dengan adanya pemikiran untuk mengadakan suatu pembedaan pada diri Terdakwa berhubungan dengan adanya perkembangan teori mengenai tujuan pembedaan, dimana pembedaan tidak hanya ditujukan sebagai nestapa pada pelaku pelanggaran seperti dikemukakan oleh seorang sarjana (**Roeslan Saleh**, 1979: 5) yang mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu, namun selain itu juga sebagai sarana pendidikan dan perbaikan bagi si pelanggaran tersebut.

Menimbang : Bahwa Pemberian putusan pidana pada diri Terdakwa bertujuan untuk memberikan kesempatan yang bagi si terpidana untuk dapat memperbaiki dan mengoreksi diri sehingga ia dapat belajar menjadi orang yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak Pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama jalannya proses pemeriksaan sehingga dapat memperlancar persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya nama baik Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa melakukan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada lantai pos, plafon pada pos dan televisi menjadi rusak dan tak dapat dipakai

Hal 20 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di atas serta setelah membandingkan dengan kesalahan dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa selama waktu masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V4 Nomor senjata BF. CS 020832.
- b. 4 (empat) buah Magasen senjata laras panjang jenis SS2 V4.

Bahwa barang bukti pada huruf a dan huruf b tidak bisa diadirkan oleh Oditur Militer untuk di nilai dan diteliti maka perlu dikeluarkan dari barang bukti .

- c. 13 (tiga belas) butir Klongsong Munisi cal 5,56 MM.

Bahwa barang bukti 13 (tiga belas) butir Klongsong Munisi cal 5,56 MM. Yang awalnya munisi tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penembakan sehingga menjadi Kelongsong dan tidak bisa digunakan lagi , maka perlu ditentukan statusnya yaitu untuk dirampas dan dimusnakan .

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis SS2 V4 Nomor senjata BF. CS 020832.
- b. 1 (satu) foto Magasen senjata laras panjang jenis SS2 V4.
- c. 1 (satu) lembar foto klongsong peluruh cal 5,56 MM.
- d. 1 (satu) lembar foto televisi merk Politron dalam kondisi rusak.
- e. 3 (tiga) lembar foto pos satgas, kamar no 1 dan kantin PT Ukira Sari.
- f. 3 (tiga) lembar foto rak TV rusak bekas tembakan, plafon pos bekas tembakan dan lantai pos bekas tembakan.

Hal 21 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini merupakan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 148 ke-2 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhamad Akbar Amim, Sertu NRP 21120119580293 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa, dengan sengaja Membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang, yang diberikan oleh Negara kepadanya".

2. MemidanaTerdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) Bulan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 13 (tiga belas) butir Klongsong Munisi cal 5,56 MM. untuk dirampas dan dimusnakan

b. Surat-surat :

- 1). 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis SS2 V4 Nomor senjata BF. CS 020832.
- 2). 1 (satu) foto Magasen senjata laras panjang jenis SS2 V4.
- 3). 1 (satu) lembar foto klongsong peluruh cal 5,56 MM.
- 4). 1 (satu) lembar foto televisi merk Politron dalam kondisi rusak.
- 5). 3 (tiga) lembar foto pos satgas, kamar no 1 dan kantin PT Ukira Sari.
- 6). 3 (tiga) lembar foto rak TV rusak bekas tembakan, plafon pos bekas tembakan dan lantai pos bekas tembakan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo S., S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dr Ridho Sihombing , S.H.M.H Letkol Laut (KH) NRP 13067/P , Penasihat Hukum Hendra Manaek Mariadi Gurning ,S.H. Lettu Chk NRP 11140027421288Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 22 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutiyoso Suryo S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925

Hal 23 dari 19 hal Putusan Nomor : 90-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)